



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 53/IT3/KM/2020**

TENTANG

**PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BERPRESTASI NON PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada kejuaraan/perlombaan/kompetisi Non Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2019, perlu memberikan apresiasi kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang telah berprestasi tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan pemberian penghargaan tersebut pada huruf a, perlu penetapan mengenai pemberian penghargaan bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang telah berprestasi Non Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghargaan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Berprestasi Non Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/KM/2018 tentang Pengelolaan Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BERPRESTASI NON PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada mahasiswa Institut Pertanian Bogor atas prestasi pada kejuaraan/perlombaan/kompetisi Non Program Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional Tahun 2019;

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:

A. Kegiatan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik) 12 Tahun 2019 dengan ketentuan:

1. Peraih medali emas atau penghargaan lainnya setara juara 1 (satu) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Peraih medali perak atau penghargaan lainnya setara juara 2 (dua) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Peraih medali perunggu atau penghargaan lainnya setara juara 3 (tiga) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
4. Peraih juara harapan atau *Honorable Mention* (HM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

B. Kejuaraan/perlombaan/kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selain Gemastik 12 Tahun 2019 dengan ketentuan:

1. Peraih medali emas atau penghargaan lainnya setara juara 1 (satu) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Peraih medali perak atau penghargaan lainnya setara juara 2 (dua) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Peraih medali perunggu atau penghargaan lainnya setara juara 3 (tiga) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
4. Peraih juara harapan atau *Honorable Mention* (HM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

C. Kejuaraan/perlombaan/kompetisi selain yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diberikan dana apresiasi dengan ketentuan:

1. Peraih medali emas atau penghargaan lainnya setara juara 1 (satu) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Peraih medali perak atau penghargaan lainnya setara juara 2 (dua) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

3. Peraih medali perunggu atau penghargaan lainnya setara juara 3 (tiga) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

D.Kejuaraan/perlombaan/kompetisi selain yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilakukan secara *online* (tidak ada penganugerahan secara langsung) diberikan dana apresiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraih medali emas atau penghargaan lainnya setara juara 1 (satu) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Peraih medali perak atau penghargaan lainnya setara juara 2 (dua) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
3. Peraih medali perunggu atau penghargaan lainnya setara juara 3 (tiga) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/MWA-IPB/P/2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2020 Kegiatan Peningkatan Prestasi Mahasiswa pada Lomba Berskala Nasional dan Internasional (termasuk Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) kode (A31.012.01);

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Winda Bayu Ajie
NIP 197111142005011002